

## FORMULASI BARU ARAH KIBLAT: MEMAHAMI KONSEP RASYDUL KIBLAT HARIAN INDONESIA

**Sakirman**

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
sakirman@metrouniv.ac.id

### Abstrak

Umat Islam telah sepakat bahwa menghadap ke arah kiblat merupakan syarat sahnya shalat. Maka mengetahui arah kiblat suatu tempat merupakan suatu kebutuhan bagi umat Islam. Salah satu metode yang paling sederhana, bebas biaya, dan memiliki tingkat akurasi paling tinggi untuk menentukan arah kiblat adalah dengan memanfaatkan peristiwa rasydul kiblat baik yang terjadi pada harian maupun tahunan (universal). Rasydul kiblat terjadi ketika matahari berada di atas Mekkah ketika nilai deklinasi matahari sama dengan nilai lintang Mekkah. Deklinasi matahari sendiri selalu berubah setiap jamnya. Sehingga deklinasi matahari kadang-kala hampir sama dengan lintang Mekkah, dan kadang-kala juga tidak. Peristiwa rasydul kiblat terjadi dua kali dalam satu tahun, yaitu pada tanggal 28 Mei pukul 16.18 WIB dan tanggal 16 Juli pukul 16.27 WIB. Akan tetapi, Thomas Djamaluddin berpendapat bahwa 2 hari sebelum dan sesudah rasydul kiblat dengan rentang waktu  $\pm 5$  menit masih dapat digunakan untuk mengetahui maupun mengecek kembali arah kiblat. membandingkan hasil hitung rasydul kiblat harian di berbagai tempat. Tabel selisih azimuth matahari dan kiblat digunakan untuk mengetahui tingkat akurasi rasydul kiblat masing-masing daerah dan metode. Hipotesis dari proposal penelitian adalah pada tanggal 28 Mei 2014 pukul 09.18 UT atau 16.18 WIB merupakan waktu yang akurat untuk mengecek kembali arah kiblat. Selain itu, tanggal 26, 27, 29, dan 30 Mei 2014 pukul 09.18 UT atau 16.18 WIB ternyata juga masih akurat. Sedangkan untuk rentang waktu  $\pm 5$  menit mempunyai tingkat akurasi yang berbeda-beda bagi masing-masing daerah. Sehingga toleransi waktunya pun menjadi bervariasi. Secara teoritis,  $H+2$  dan  $H-2$  dengan waktu  $\pm 5$  menit tidaklah akurat, tetapi secara praktis waktu-waktu tersebut masih cukup akurat untuk mengkalibrasi arah kiblat di setiap wilayah.

**Kata Kunci:** Arah Kiblat, Rasydul Kiblat Harian, Indonesia

### PENDAHULUAN

Diskursus tentang perhitungan dan pengukuran arah kiblat telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, namun harus diakui bahwa sedikit dari masyarakat muslim yang melakukan kajian mendalam tentang persoalan ini. Padahal jika dicermati, menghadap kiblat merupakan kewajiban mutlak bagi setiap muslim. Hal ini disebabkan karena menghadap



kiblat terkait erat dengan pelaksanaan ibadah shalat yang merupakan bagian dari rukun Islam.<sup>1</sup> Sebagaimana diketahui semua fuqaha<sup>2</sup> sepakat bahwa menghadap kiblat termasuk syarat sah ibadah shalat, sehingga tidak sah shalat seseorang ketika dilaksanakan tidak menghadap kiblat., hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا  
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِعَافٍ لِمَا يَعْمَلُونَ<sup>3</sup>

Artinya: *Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjid al-Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.*

Ketika Nabi Muhammad saw. masih hidup tentu arah kiblat tidak menjadi sebuah persoalan yang serius, disamping masyarakat muslim masih terbatas, Nabi sendiri yang menunjukkan kemana arah kiblat yang benar. Persoalan tersebut menjadi rumit ketika umat Islam telah meluas di seluruh penjuru dunia dan Nabi telah tiada. Tidak ada pilihan lain kecuali harus berijtihad untuk menentukan arah kiblat yang benar. Dalam konteks ini Imam An-Nawawi<sup>4</sup> menegaskan bahwa:

<sup>1</sup> Menghadap kiblat juga diwajibkan tatkala melaksanakan tawaf, yakni mengelilingi kakkah dengan cara menempatkan kakkah selalu berada di bagian kiri tubuh. Menghadap kiblat juga wajib dalam memakamkan jenazah, yaitu jenazah diposisikan miring dengan bahu kanan menyentuh tanah dan wajahnya menghadap kiblat. Menghadap kiblat juga dianjurkan ketika membaca al-Qur'an, berzikir, berdo'a, tidur, dan saat prosesi pemotongan hewan. Dari sini jelas bahwa ketentuan menghadap kiblat tidak hanya diperuntukan bagi tempat ibadah seperti masjid ataupun mushala, tetapi juga terkait dengan ritual ibadah lainnya. Sehingga, tidak heran jika diskursus arah kiblat dalam hukum Islam menempati posisi yang sangat penting.

<sup>2</sup> Fuqaha (فقهَاء) bentuk jamak taksir dari kata faqih (فقيه) yang berarti orang muslim yang sangat menguasai dalam bidang ilmu fikih dan punya kapasitas untuk berijtihad dalam persoalan-persoalan fikih (mujtahid), seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.

<sup>3</sup> Q.S. al-Baqarah ayat 144.

<sup>4</sup> An-Nawawi (631-677H/1233-1278M). Ia bernama lengkap Yahya bin Syaraf bin Mari bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jam'ah bin Hizam An-Nawawi, Ad-Dimasyqi, Asy-Syafi'i (Muhyiddin, Abu Zakariya). Ia seorang ahli fikih, ahli hadits, hafal al-Qur'an, ahli bahasa, dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan. (Kahalalah, tt., XII: 202).

وَلَوْ تَرَكَ الْقَادِرُ عَلَى الْاجْتِهَادِ الْاجْتِهَادَ وَقَلَّدَ مُجْتَهِدًا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَإِنْ صَادَفَ الْقِبْلَةَ لِأَنَّهُ تَرَكَ وَظَيْفَتَهُ فِي  
الْإِسْتِقْبَالِ فَلَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ كَمَا لَوْ صَلَّى بِغَيْرِ تَقْلِيدٍ وَلَا اجْتِهَادٍ وَصَادَفَ قَائِمًا لَا يَصِحُّ بِالْإِتِّفَاقِ<sup>5</sup>

*Artinya: Jika seseorang yang punya kemampuan untuk berijtihad mencari arah kiblat namun ia tidak mau melakukannya, mencukupkan diri dengan bertaklid pada mujtahid lain maka shalatnya tidak sah walaupun arah kiblat itu pada kenyataannya benar, karena ia meninggalkan tugasnya untuk mencari arah kiblat dan menghadap ke arahnya; sebagaimana disepakati tidak sah shalatnya seseorang yang tidak bertaklid dan tidak berijtihad walaupun ia menghadap pada arah yang benar.*

Kemampuan dalam berijtihad menentukan arah kiblat berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga metode yang dipakai bisa berkembang sesuai dengan kemajuan yang dicapai. Dengan kata lain hukum menghadap kiblat tetap wajib, namun metode penentuan arah kiblat berkembang menuju metode yang lebih akurat dan teliti.

Dalam istilah ilmu pengetahuan, orang-orang yang di luar Mekah, menghadap ke arah kakah (atau bahkan Mekah) sangat sulit direalisasikan. Ukuran sulit ini dinyatakan dalam bentuk ketelitian penentuan arah kiblat. Ketelitian tersebut dapat berkembang setiap saat dan tentunya capaian ketelitian tertinggillah yang dipakai dalam berijtihad, karena ketelitian yang tertinggi mempunyai nilai akurasi yang tinggi.<sup>6</sup>

Konsep arah kiblat bagi banyak orang (khususnya di Indonesia) adalah konsep abstrak yang sulit dicari padanan konkritnya karena kakah tidak terlihat langsung di ambang batas pandangan mata manusia. Meski arah kiblat senyatanya merupakan azimuth sehingga dapat dideduksi langsung menggunakan kedudukan benda langit tertentu (seperti Matahari) ataupun menggunakan pedoman (kompas) magnetis, hanya sedikit yang mampu memahami apalagi menerapkannya. Terlebih benda langit tersebut senantiasa bergerak dari waktu ke waktu sehingga dibutuhkan pengetahuan mencukupi guna mendeduksi waktu yang tepat, sementara jarum kompas pun relatif bisa tersimpangkan akibat anomali magnetis saat berada di lingkungan kaya besi dan mineralnya ataupun di bawah pengaruh aktivitas anomali Matahari dalam wujud badai Matahari. Maka tidak mengherankan bila diskursus arah kiblat kerap

<sup>5</sup> An-Nawawi, tt., *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-sani 2.08, bab istiqlal al-qiblah, website: <http://www.shamela.ws>.

<sup>6</sup> Khafid, 2011, *Ketelitian Penentuan Arah Kiblat dari Sudut Pandang Geodesi*, Cibinong.

menghasilkan problema di masyarakat yang dipungkasi dengan perdebatan tidak berujung baik dalam tataran empiris, filosofis maupun teologis.<sup>7</sup>

Masyarakat Indonesia masih banyak yang awam terhadap perhitungan dan pengukuran arah kiblat. Di sisi lain masalah ketepatan menghadap arah kiblat juga menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Menurut beberapa survey yang dilakukan terhadap masjid-masjid di Indonesia, sekitar 80% lebih arah kiblat masjid masih salah. Sementara masyarakat cenderung mengambil sikap *masa bodoh* karena menganggap kaidah syar'i membolehkan penentuan kiblat cukup secara perkiraan saja.<sup>8</sup> Pola pikir dan asumsi masyarakat Indonesia, yang mampu menghitung dan mengukur arah kiblat dengan teliti dan tepat adalah mereka yang pandai sains, hitung menghitung atau yang berlabel ulama/kiyai falak saja. Padahal, jika diteliti dengan cermat ada satu fenomena menarik yang apabila masyarakat mengetahui dan memanfaatkan fenomena tersebut, maka akan memperoleh posisi arah kiblat yang tepat dan akurat. Fenomena yang dimaksud adalah *rasydul kiblat*.

Secara astronomi *rasydul kiblat* terjadi karena posisi matahari tepat berada di atas kubah. Sehingga setiap benda yang tersinari cahaya matahari saat itu, sepanjang posisinya tepat mengarah ke pusat bumi, maka bayang-bayang suatu benda tepat mengarah ke posisi kubah. Posisi matahari tepat berada di atas kubah akan terjadi ketika lintang kubah sama dengan deklinasi matahari, pada saat itu matahari berkulminasi tepat di atas kubah. Dengan demikian arah jatuhnya bayangan benda yang terkena cahaya matahari itu adalah arah kiblat.<sup>9</sup>

*Rasydul kiblat* ada dua macam yaitu *rasydul kiblat* tahunan dan *rasydul kiblat* harian. Regulasi *rasydul kiblat* tahunan terjadi pada tanggal 27/28 Mei dan 15/16 Juli setiap tahun (*Yaumur Rashdil Kiblat*). Sedangkan regulasi *rasydul kiblat* harian bisa dicari dengan menggunakan rumus perhitunga tertentu.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Ma'rufin Sudibyo, *Sang Nabi Pun Berputar*, (Solo : Tiga Serangkai), h. 238.

<sup>8</sup> <http://rukuyatulhilal.org/visi-misi/>

<sup>9</sup> Daerah yang mengalami siang bersamaan dengan Mekah seperti Indonesia Barat, Asia Tengah, Eropa, Afrika maka harus menggunakan jadwal berikut untuk menentukan arah kiblat 26 – 30 Mei, pukul 16:18 WIB (09:18 UT/GMT) dan 14 – 18 Juli, pukul 16:27 WIB (09:27 UT/GMT). Rentang waktu plus/minus 5 menit masih cukup akurat. Arah kiblat adalah dari ujung bayangan ke arah tongkat. Untuk daerah yang mengalami siang berlawanan dengan Mekah seperti Indonesia Timur, Pasifik, dan benua Amerika menggunakan jadwal untuk menentukan arah kiblat menurut waktu setempat (konversikan WIB atau UT ke waktu local). 12 – 16 Jan, pukul 04:30 WIB (11 – 15 Jan , 21:30 UT/GMT) dan 27 November – 1 Desember, pukul 04:09 WIB (26 – 30 Nov, 21:09 UT/GMT). Rentang waktu plus/minus 5 menit masih cukup akurat. Lihat <http://tdjamiluddin.wordpress.com/2010/04/15/menyempurnakan-arah-kiblat-dari-bayangan-matahari/>.

<sup>10</sup> Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1; Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia*, (Semarang: Profram Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang), h. 192.



Pengukuran arah kiblat dengan menggunakan *rasydul kiblat* dapat juga dilakukan pada setiap hari sepanjang tahun. Mengukur arah kiblat dengan *rasydul kiblat* di luar saat *rasydul kiblat* tahunan tidak tetap melainkan selalu berubah-ubah dari hari ke hari sepanjang tahun meskipun perubahannya tidak terlalu besar dan mendasar dari hari ke hari. Perubahan waktu bayang-bayang matahari tepat mengarah ke arah kiblat disebabkan pergeseran matahari dalam peredaran tahunnya (enam bulan berada di belahan bumi bagian utara khatulistiwa dan enam bulan berada di belahan bumi bagian Selatan khatulistiwa).<sup>11</sup>

Metode penentuan arah kiblat berdasarkan posisi matahari (*rasydul kiblat*) merupakan cara paling mudah, sederhana, bebas biaya, dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi (*high accuration*) dibandingkan dengan pengukuran arah kiblat menggunakan kompas magnetik atau alat dan metode lain. Sebab, tidak ada faktor internal ataupun eksternal yang bisa mengganggu posisi matahari dibandingkan dengan magnetosfer. Penentuan dengan kompas dan peralatan lain masih bisa diganggu dan dipengaruhi oleh medan magnetik dan kesalahan input data (*human error*). Terlebih, arah mata angin yang ditetapkan berdasar jarum kompas, belum tentu menentukan arah kiblat yang sebenarnya.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, akurasi pengukuran bisa dicapai hingga orde menit busur atau satu tingkat lebih tinggi dibandingkan akurasi pengukuran dengan kompas magnetik. Kelemahannya, pengukuran dengan posisi matahari hanya bisa dilangsungkan di siang hari, khususnya saat matahari tidak terhalangi, baik oleh awan maupun topografi/tumbuhan/bangunan di titik pengukuran.<sup>13</sup>

Masih sedikit masyarakat yang mengetahui fenomena *rasydul kiblat* sebagai etode perhitungan arah kiblat yang bersifat harian dan tahunan. Oleh karena itu penelitian ini merupakan formula (ijtihad) baru untuk merumuskan arah kiblat yang tepat dan akurat. Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang prinsip dasar perhitungan arah kiblat dengan mengacu pada perputaran posisi matahari saat *rasydul kiblat* baik harian maupun tahunan yang terjadi pada tanggal dan jam tertentu untuk setiap wilayah.

Berangkat dari latar belakang di atas core problem dalam kajian ini mengurai tentang bagaimana tingkat akurasi *rasydul kiblat* baik harian dan tahunan, bagaimanakah toleransi

---

<sup>11</sup> A. Jamil, *Arah Kiblat Indonesia (Cara Mudah Menghitung dan Mengukur Arah Kiblat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada bekerjasama dengan STAIN Jurai Siwo Metro), h. 38.

<sup>12</sup> Sakirman, *Koreksi Arah Kiblat*, Harian Lampung Post, 28 Mei 2012, h.12.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 239.

waktu untuk *rasydul kiblat* harian dan tahunan, bagaimanakah formulasi hisab *rasydul kiblat* harian dan tahunan, keempat hasil hisab dan konversi dapatkah dijadikan jadwal *rasydul kiblat* yang bersifat abadi, faktor apa yang dominan mempengaruhi posisi matahari saat fenomena *rasydul kiblat* terjadi.

Dengan demikian tulisan ini memiliki implikasi dan tujuan untuk mengetahui tingkat akurasi *rasydul kiblat* harian dan tahunan, mengetahui tingkat toleransi *rasydul kiblat* harian dan tahunan, mengetahui *rasydul kiblat* harian dan tahunan selama kurun empat tahun berturut-turut, membuat jadwal *rasydul kiblat* harian dan tahunan selama kurun empat tahun berturut-turut, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *rasydul kiblat* harian dan tahunan

Studi falak yang berkembang selama ini cenderung *antagonistik*, dimana suatu kelompok telah mengalami kemajuan jauh ke depan, sementara kelompok lainnya masih mempergunakan sistem yang dianggap sudah ketinggalan zaman. Hal ini berimplikasi pada perbedaan pemahaman tentang hukum menghadap arah kiblat itu sendiri, yang seharusnya juga bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat.

Sedemikian, peneliti menemukan urgensi untuk melakukan “ijtihad arah kiblat” umat Islam yang diharapkan tidak saling memicu konflik dan lebih mengedepankan prinsip kemaslahatan. Sejalan dengan itu, penelitian ini akan memberikan beberapa hal yang positif bagi masyarakat secara umum, dan institusi akademik secara khusus. Terutama institusi sosial kemasyarakatan, pegiat arah kiblat dan tokoh agama serta takmir masjid.

## METODE PENELITIAN

Kajian ini berkisar pada studi tentang perhitungan arah kiblat yang difokuskan pada satu metode, yakni *rasydul kiblat*. Namun demikian peneliti tetap menggunakan cara berpikir analitik,<sup>14</sup> artinya peneliti akan memaparkan konsep arah kiblat secara umum mulai dari pengertian, hukum, sejarah, beberapa metode yang pernah dilakukan dalam perhitungan arah kiblat, dan hal-hal lain yang terkait arah kiblat secara umum seraya memberikan analisa-

---

<sup>14</sup> Menurut Sutrisno Hadi, bahwa dalam berfikir analitik, orang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang umum, dari proposisi-proposisi yang berlaku secara umum, dan meneliti persoalan-persoalan khusus dari segi segi dasar-dasar pengetahuan yang umum itu. Kesimpulan ditarik secara deduktif. Lihat Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. 30, (Yogyakarta: Andi , 1973), h. 2.

analisa yang peneliti anggap perlu. Sehingga metode yang peneliti gunakan dalam kajian ini adalah *deskriptif komparatif*.

Metode *deskriptif* digunakan sebagai cara untuk menggambarkan dan menjelaskan metode perhitungan arah kiblat secara umum, kemudian terfokus pada metode *rasydul kiblat*. Dengan metode ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang baik tentang metode-metode perhitungan arah kiblat, khususnya metode *rasydul kiblat* berikut perhitungannya. Setelah deskripsi metode tersebut tersaji dengan baik, peneliti menggunakan metode *komparatif* dengan menggunakan logika perbandingan.<sup>15</sup> untuk mengkomparasikan atau membandingkan metode *rasydul kiblat* global dan harian yang sudah dihitung selama empat tahun, berapa besar selisih antar daerah baik hisab maupun konversi agar diketahui tingkat akurasi masing-masing.

Dalam hal pendekatan, peneliti menggunakan pendekatan normative, yakni terkait dengan konsep dasar perintah Allah swt. baik melalui sumber dari al-Qur'an maupun al-Hadist, menghadap kiblat ketika beribadah bagi umat Islam. Ini sangat penting untuk dikaji mengingat pesan atau perintah yang dianjurkan oleh Allah swt. tersebut pasti terkandung makna indah yang belum terbukti.

Dalam penggalian data, metode yang digunakan adalah *library research*. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji (menghitung) secara matematis *rasydul kiblat* harian maupun tahunan. Kemudian menelaah berbagai buku dan sumber lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Sumber rujukan primer yang digunakan adalah buku Ilmu Falak yang fokus bahasan tentang *rasydul kiblat*. Sebagai sumber sekunder, peneliti merujuk buku-buku atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan arah kiblat.

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis secara deduktif, induktif, dan komparatif seperti yang telah disebutkan di atas.

## HASIL PENELITIAN

Indonesia yang letak geografisnya cukup luas mulai dari Sabang lintang 5°53' (Utara) bujur 95°30' (Timur) sampai Merauke lintang 8°29' (Selatan) bujur 140° 31' (Timur) *rashdul qiblah* hampir terjadi setiap hari di seluruh wilayah yang terletak di Selatan khatulistiwa, baik

---

<sup>15</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Keilmuan*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007), h. 142.

ketika posisi di khatulistiwa, jauh di Utara maupun jauh di Selatan. Sementara wilayah yang terletak di Utara khatulistiwa tidak terjadi *rashdul qiblah*, baik wilayah waktu bagian Barat, tengah maupun bagian Timur. Mengingat wilayah Indonesia cukup luas dan dibagi dalam tiga zone waktu, dalam buku ini akan diuraikan *rashdul qiblah* masing-masing wilayah atau zone waktu karena antara satu wilayah waktu dengan wilayah waktu lainnya ada perbedaan yang cukup signifikan.

### 1. *Rashdul Qiblah* Wilayah Waktu Bagian Barat

Wilayah waktu Indonesia bagian Barat yang membentang luas meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah,<sup>16</sup> mulai dari Sabang (lintang 5°53' Utara dengan bujur 95°30' Timur) sampai Banyuwangi (lintang 8°14' Selatan dan bujur 114 23' Timur), hanya wilayah yang terletak di Selatan khatulistiwa yang mengalami *rashdul qiblah* sedangkan wilayah yang berada di Utara khatulistiwa tidak mengalami *rashdul qiblah* baik tahunan maupun harian karena matahari sudah di bawah ufuk atau malam hari.

Ketika matahari berada di sekitar khatulistiwa (19-23 Maret dan 21-25 September) *rashdul qiblah* di wilayah waktu bagian Barat Indonesia terjadi antara pukul 12:10 – 12:50, sementara pada saat matahari berada di sekitar garis balik Utara (20-24 Juni) *rashdul qiblah* terjadi antara pukul 16:30-17:00) dan ketika posisi matahari jauh di Selatan (20-24 Desember) *rashdul qiblah* terjadi antara pukul 06:30-08:30.<sup>17</sup>

Peristiwa *rashdul qiblah* untuk wilayah Indonesia bagian Barat ketika posisi matahari di sekitar khatulistiwa baik (19-23 Maret maupun 21-25 September) dapat dicermati melalui tabel 3.24 dan tabel 3.25. Kedua tabel tersebut, menunjukkan *rashdul qiblah* terjadi antara pukul 12:30-12:50 mulai dari Solok lintang (01°01') Selatan bujur (101°02') Timur sampai Banyuwangi lintang (08°14') Selatan dengan bujur (114°23') Timur. Interval waktu dari hari ke hari rata-rata 4 menit dan perbedaan waktu *rashdul qiblah* antara satu daerah dengan daerah lainnya cukup variatif Bengkulu Utara dengan

<sup>16</sup>Kepres No 41 Tahun 1987 Tentang Pembagian Wilayah Menjadi Tiga Wilayah Waktu

<sup>17</sup>Angka jam ini relatif tergantung letak geografis suatu tempat, ada kemungkinan lebih awal dan ada kemungkinan lebih akhir misalnya daerah Melawai Lintang : 0°21'0" LS, Bujur : 111°42'0" BT jam 06:30 ketika matahari jauh di Selatan.



Semarang misalnya ternyata tidak ada perbedaan waktu meskipun dari sisi lintang dan bujur kedua daerah ini berbeda.

**Bagian Barat Indonesia Ketika Matahari  
di Khatulistiwa (19-23 Maret)**

No	Tgl	Solok	Bengkut	Metro	Semrng	B Wangi
1	19/3	12:29	12:42	12:45	12:42	12:37
2	20/3	12:32	12:45	12:48	12:45	12:41
3	21/3	12:35	12:48	12:51	12:48	12:44
4	22/3	12:38	12:51	12:54	12:51	12:47
5	23/3	12:41	12:54	12:57	12:54	12:50

**Bagian Barat Indonesia Ketika Matahari  
di Khatulistiwa (21-25 Sept)**

No	Tgl	Solok	Bengkul	Metro	Semrng	B Wangi
1	21/9	12:25	12:37	12:41	12:37	12:33
2	22/9	12:21	12:34	12:37	12:34	12:30
3	23/9	12:17	12:30	12:33	12:30	12:36
4	24/9	12:13	12:27	12:30	12:26	12:22
5	25/9	12:10	12:23	12:26	12:23	12:19

Mencermati tabel 3.24 dan 3.25 mulai dari solok dekat dengan khatulistiwa sampai Banyuwangi jauh dari khatulistiwa interval perbedaan waktu dari hari ke hari antara 3-4 menit. Misal Solok tanggal 21 sampai 25 September masing-masing 12:25, 12:21, 12:17, 12:13 dan 12:10; demikian juga dengan Kota Metro dengan tanggal yang sama masing-masing pukul 12:41, 13:37, 12:33, 12:30 dan 12:26, demikian juga dengan daerah yang lain. Sementara perbedaan waktu antar daerah yang satu dengan daerah lainnya berkisar 12-16 menit (Solok– Metro) bahkan antara Bengkulu Utara dengan Semarang tidak ada perbedaan waktu meskipun ada perbedaan lintang dan bujur yang cukup signifikan.

Ketika matahari berada di sekitar garis balik Utara (20-24 Juni) interval waktu harian sangat kecil bahkan dapat dikatakan tidak ada perbedaan saat *rashdul qiblah* dalam kurun waktu 5 hari, sementara perbedaan antar daerah juga relatif kecil antara 1 sampai 10

menit. Berbeda ketika matahari jauh di Selatan khatulistiwa (20-24 Desember), perbedaan *rashdul qiblah* antara daerah sangat signifikan sebagaimana tertera pada tabel 3.22 perbedaan antara Solok-Metro mencapai 18 menit, Solok-Bengkulu mencapai 26 menit, Solok-Banyuwangi mencapai 37 menit, sedangkan antara Bengkulu dengan Semarang tidak ada perbedaan waktu. Hal ini dapat dipahami dari tabel 3.26 dan tabel 3.27 di bawah ini.

Bagian Barat Indonesia Ketika Matahari Jauh di Utara  
Khatulistiwa (20-24 Juni)

No	Tgl	Solok	Bengkut	Metro	Semrng	B Wangi
1	20/6	17:10	17:03	17:01	17:02	17:05
2	21/6	17:11	17:03	17:01	17:03	17:05
3	22/6	17:11	17:03	17:01	17:03	17:05
4	23/6	17:11	17:03	17:01	17:03	17:05
5	24/6	17:10	17:03	17:01	17:03	17:05

Bagian Barat Indonesia Ketika Matahari Jauh di Selatan  
Khatulistiwa (20-24 Desember)

No	Tgl	Solok	Bengkul	Metro	Semrng	B Wangi
1	20/12	07:40	08:14	08:22	08:13	08:03
2	21/12	07:40	08:14	08:22	08:14	08:03
3	22/12	07:40	08:14	08:23	08:14	08:03
4	23/12	07:40	08:15	08:24	08:15	08:03
5	24/12	07:40	08:15	08:25	08:16	08:03

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jauh dekatnya posisi matahari dari khatulistiwa (jarak matahari dari ekuator) akan mempengaruhi perbedaan waktu *rashdul qiblah* baik dari hari ke hari maupun antara satu daerah dengan daerah lainnya.

## 2. *Rashdul Qiblah* Wilayah Waktu Bagian Tengah

Wilayah waktu Indonesia bagian tengah meliputi Kalimantan Selatan dan Timur, Kepulauan Sulawesi, Nusa Tenggara dan Bali. Mulai dari Utara Manado lintang ( $01^{\circ}33'$  Utara bujur  $124^{\circ}53'$  Timur) sampai ke Selatan Flores lintang ( $08^{\circ}30'$  Selatan bujur  $132^{\circ}00'$  Timur). *Rashdul qiblah* di wilayah bagian tengah berbeda dengan wilayah waktu bagian Barat, sebab di wilayah ini bukan saja daerah yang terletak di Utara khatulistiwa yang tidak mengalami *rashdul qiblah*, tetapi di beberapa daerah di Selatan khatulistiwa untuk waktu tertentu bahkan terhitung bulan tidak mengalami *rashdul qiblah*, baik disebabkan oleh matahari sudah terbenam atau belum terbit juga disebabkan waktu-waktu tertentu memang tidak ada *rashdul qiblah* karena hasil hisab  $\cos(c-p)$  lebih besar dari 1.

*Rashdul qiblah* di wilayah waktu Indonesia Tengah, dapat dicermati, pada saat matahari berada di khatulistiwa, jauh di Utara dan Selatan khatulistiwa. Ketika matahari berada di khatulistiwa (19-23 Maret dan 21-25 Sept) *rashdul qiblah* terjadi antara pukul 11:30 – 14:00, sementara pada saat matahari berada di sekitar garis balik Utara (20-24 Juni) di Palangkaraya (lintang  $02^{\circ}12'$  Selatan bujur  $113^{\circ}55'$  Timur), Samarinda ((lintang  $0^{\circ}28'$  Selatan bujur  $117^{\circ}11'$  Timur) dan Pare-pare (lintang  $04^{\circ}01'$  Selatan bujur  $119^{\circ}40'$  Timur)<sup>18</sup> tidak ada *rashdul qiblah* karena  $\cos(c-p)$  lebih besar dari 1, sementara di daerah Sumbawa (lintang  $08^{\circ}44'$  Selatan bujur  $117^{\circ}31'$  Timur) dan Boleleng (lintang  $08^{\circ}12'$  Selatan bujur  $114^{\circ}56'$  Timur) matahari sudah terbenam.

Ketika posisi matahari di sekitar khatulistiwa baik (19-23 Maret maupun 21-15 September) dapat dipahami melalui tabel 3.23 dan tabel 3.24, yang menunjukkan *rashdul qiblah* terjadi antara pukul 11:33-13:48 mulai dari Samarinda lintang  $00^{\circ}28'$  Selatan bujur  $117^{\circ}11'$  Timur sampai Sumbawa lintang  $08^{\circ}44'$  Selatan dengan bujur  $117^{\circ}31'$  Timur. Berbeda dengan wilayah waktu bagian Barat Indonesia perbedaan waktu ketika matahari di khatulistiwa maksimal 16 menit sedangkan di wilayah tengah perbedaan waktu antar daerah mencapai 1 jam 47 menit pada tanggal yang sama, yaitu antara Palangkaraya (lintang  $02^{\circ}12'$  Selatan bujur  $113^{\circ}55'$  Timur) dengan boleleng (lintang  $08^{\circ}12'$  Selatan

---

<sup>18</sup>Ketiga daerah ini relatif dekat dengan khatulistiwa dibandingkan dengan daerah Boleleng dan Sumbawa, meskipun dari sisi bujur tidak jauh berbeda.

bujur  $114^{\circ}56'$  Timur)<sup>19</sup>. Perbedaan waktu antara daerah ini dapat dicermati melalui tabel 3.28 dan tabel 3.29.

Bagian Tengah Indonesia Ketika Matahari  
di Khatulistiwa (19-23 Maret)

No	Tgl	P Raya	Boleleng	Smrinda	Smbwa	Pare-pare
1	19/3	11:43	13:35	12:18	13:35	12:43
2	20/3	11:46	13:38	12:22	13:38	12:46
3	21/3	11:50	13:41	12:26	13:41	12:50
4	22/3	11:53	13:45	12:29	13:45	12:53
5	23/3	11:57	13:48	12:33	13:48	12:57

Bagian Tengah Indonesia Ketika Matahari  
di Khatulistiwa (21-25 Sept)

No	Tgl	P Raya	Boleleng	Smrinda	Smbwa	Pare-pare
1	21/9	11:45	13:31	12:16	13:27	12:40
2	22/9	11:41	13:27	12:12	13:23	12:26
3	23/9	11:37	13:24	12:07	13:19	12:32
4	24/9	11:33	13:20	12:03	13:16	12:28
5	25/9	11:29	13:16	11:59	13:12	12:23

Ketika matahari berada jauh di Utara khatulistiwa 20-24 Juni (tabel 3.29) di wilayah Indonesia tengah seperti Boleleng dan Sumbawa yang letaknya jauh di Selatan khatulistiwa, matahari sudah terbenam sedangkan di daerah Pare-pare, Palangkaraya dan Samarinda tidak ada *rashdul qiblah*. Hal ini dapat dicermati melalui tabel 3.30 sebagai berikut:

<sup>19</sup>Ditilik dari selisih bujur antara kedua daerah sangat kecil  $01^{\circ}01'$  namun selisih lintang relatif besar yakni  $06^{\circ}$

## Ketika Matahari Jauh di Utara Khatulistiwa (20-24Juni)

No	Tgl	P Raya	Boleleng	Smrinda	Smbwa	Pare-pare
1	20/6	**	18:06	**	18:09	**
2	21/6	**	18:06	**	18:09	**
3	22/6	**	18:06	**	18:09	**
4	23/6	**	18:06	**	18:09	**
5	24/6	**	18:06	**	18:09	**

Sebaliknya ketika matahari jauh di Selatan khatulistiwa (22 Desember) sebagaimana terlihat pada tabel 3.30 di daerah Boleleng dan Sumbawa *rashdul qiblah* terjadi pagi hari masing-masing pukul (08:46) dan (08:58) sedangkan di daerah Palangkaraya, Samarinda dan Pare-pare tidak ada *rashdul qiblah*.

## Posisi Matahari di Khatulistiwa (21 Maret)

No	Tgl	P Raya	Boleleng	Smrinda	Smbwa	Pare-pare
1	20/12	**	08:46	**	08:58	**
2	21/12	**	08:46	**	08:58	**
3	22/12	**	08:47	**	08:59	**
4	23/12	**	08:48	**	09:00	**
5	24/12	**	08:49	**	09:01	**

### 3. *Rashdul Qiblah* Wilayah Waktu Bagian Timur

Wilayah waktu Indonesia bagian Timur meliputi kepulauan Maluku (Maluku Utara, Maluku Tengah, Maluku Selatan, Ambon, Ternate dan Papua Barat yang mencakup Biak, Sorong Jayapura, Jaya Wijaya, Merauke dan seterusnya. Yang terletak diantara lintang (01° Utara - 08°30' Selatan bujur 126° - 141°Timur). Wilayah bagian Timur Indonesia ini relatif jauh dari Mekah yang menyebabkan *rashdul qiblah* di wilayah ini berbeda dengan wilayah bagian Barat dan bagian Tengah, untuk jangka waktu tertentu karena memang tidak ada posisi matahari yang mengarah kearah kakkbah dalam kurun waktu tertentu tersebut<sup>20</sup>.

<sup>20</sup>Terutama sepanjang bulan Juni dan Desember termasuk seperdua bulan Juli dan Januari, ketika matahari jauh di Utara dan di Selatan khatulistiwa

*Rashdul qiblah* di wilayah waktu Indonesia Timur, selain terjadi perbedaan waktu antar daerah dengan perbedaan yang relatif tinggi, meski tidak sama dengan perbedaan waktu yang terjadi di wilayah tengah yang mencapai 1 jam 47 menit, juga tidak semua hari mengalami *rashdul qiblah*, terutama ketika posisi matahari jauh di Utara dan jauh di Selatan khatulistiwa, hampir semua daerah di wilayah Timur, tidak mengalami *rashdul qiblah*.

Memperhatikan tabel 3.32 dan 3.33 untuk tanggal yang sama ternyata perbedaan waktu antara daerah yang terjadi di wilayah Indonesia bagian Timur sekitar 61 menit dan tidak sebesar yang terjadi di wilayah bagian Tengah mencapai 1 jam 47 menit.

Bagian Timur Indonesia Ketika Matahari  
di Khatulistiwa (19-23 Maret)

No	Tgl	Ambon	MlkTgh	Mnkwri	Merauke	Jayapura
1	19/3	13:07	12:59	12:26	13:08	12:06
2	20/3	13:10	13:02	12:30	13:12	12:09
3	21/3	13:14	13:06	12:34	13:16	12:13
4	22/3	13:18	13:10	12:38	13:19	12:17
5	23/3	13:21	13:23	12:41	13:23	12:20

Bagian Timur Indonesia Ketika Matahari  
di Khatulistiwa (21-25 Sept)

No	Tgl	Ambon	Mlku Tgh	Manokwari	Merauke	Jayapura
1	21/9	13:04	12:56	12:24	13:06	12:03
2	22/9	13:02	13:52	12:20	13:02	11:59
3	23/9	12:57	13:48	12:16	12:57	11:55
4	24/9	12:53	13:44	12:11	12:53	11:50
5	25/9	12:49	13:40	12:07	12:49	12:46

Ketika posisi matahari jauh di Utara dan di Selatan khatulistiwa yakni tanggal (20-24 Juni dan 20-24 Desember) di wilayah Indonesia bagian Timur tidak mengalami *rashdul qiblah*.

## **KESIMPULAN**

Dari paparan yang sederhana ini, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Peraturan tentang wakaf sudah ada sejak zaman Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dilanjutkan pada zaman kemerdekaan.
2. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu UU No. 5 Tahun 1960 merupakan unifikasi hukum tanah di seluruh Indonesia (DI. Yogyakarta baru melaksanakan pada tahun 1984) memperkokoh dasar hukum perwakafan, khususnya perwakafan tanah milik. Pasal 14 (1) huruf b.
3. Bila perwakafan yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 dibandingkan dengan perwakafan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, maka pada dasarnya sama. Dalam beberapa hal, hukum perwakafan dalam Kompilasi tersebut merupakan pengembangan dan penyempurnaan pengaturan perwakafan sesuai dengan hukum Islam di antaranya.
4. PP Nomor 28 Tahun 1977 merupakan pedoman perwakafan di Indonesia yang sudah relatif lengkap sekalipun masih harus dilengkapi lagi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman. 1979. Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita. Bandung:Alumni.
- Abidin, HE. Zaenal. 2002. Wakaf dalam Syariat Islam, Kumpulan Makalah Hasil Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif di Wisma Haji Batam, 7-8 Januari.
- Al-Syafi'i. t.t. Al-Umm. Mekah: al-Maktabah al-Islamiyyah.
- Ali, Muhamad Daud. 1988. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf . Jakarta: UI Press.
- Djunaedi, Ahmad dkk. 2003. Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Ibrahim, M. Anwar. 2002. Wakaf dalam Syariat Islam, Kumpulan Makalah Hasil Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif di Wisma Haji Batam, 7-8 Januari
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III Hukum Perwakafan.



Munawir, Ahmad Warson. 1984. .Al-Munawir Kamus Arab Indonesia. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Pondok Pesantren Al-Munawir.

PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Praja, Juhaya S. 1993. Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya. Bandung: Yayasan Piara.

Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Pusat tanggal 11 Mei 2002 M/ 28 Shafar 1423 H.

Usman, Suparman. 1999. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta: Radar Jaya Offset.

